

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditematkannya kembali Ketetapan MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak lepas dari perdebatan perdebatan politik hukum DPR dan Pemerintah yang menganggap bahwa perlunya ditempatkan kembali Ketetapan MPR guna menjamin kepastian hukum beberapa ketetapan MPR yang masih berlaku di Indonesia yang dan materi Ketetapan MPR tersebut banyak yang mengandung norma-norma dasar Seperti UUD NRI Tahun 1945.
2. Alasan yang melatarbelakangi pemohon mengajukan *judicial review* Ketetapan MPR ke Mahkamah Konstitusi adalah;
 - a. *Judicial review* UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pemohon meminta Mahkamah melakukan Tafsir Konstitusional terhadap Ketetapan MPR tersebut untuk disetarakan dengan Undang-Undang agar Mahkamah Konstitusi dapat menguji Ketetapan MPR tersebut.
 - b. *Judicial review* Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 Pasal 6 angka (30) tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden Sukarno, Para pemohon menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi dan Penafsir tertinggi Konstitusi dapat menguji Ketetapan MPR untuk mengisi kekosongan pengujian Ketetapan MPR tersebut demi menciptakan kepastian hukum terhadap hak-hak Konstitusional warga negara tetap terjaga.

3. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi Mengadili Perkara Nomor 86/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan materi yang diujikan Pasal 7 ayat (1) huruf b, yaitu ditematkannya kembali Ketetapan MPR dalam susunan hierarki tersebut dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XII/2014 tentang pengujian Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Tap MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Dan pada Pasal 6 Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno didalam kedua putusan ini Mahkamah Konstitusi menyatakan mengadili dan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, Dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan adalah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, hanya memiliki kewenangan Menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, jadi Ketetapan MPR bukanlah bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan tidak menerima Permohonan *judicial review* Ketetapan tersebut semakin menimbulkan ketidak pastian terhadap pengujian Ketetapan MPR yang masih berlaku, dan hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum serta tidak adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Ketetapan MPR, yang biasa disebut *terra incognita* (Kekosongan hukum).

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 86/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan Putusan Nomor 75/PUU-XII/2014 tentang pengujian Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan materi status hukum Ketetapan MPR dari Tahun 1960 samai dengan 2002 tersebut, yang mana putusan tersebut membawa Implikasi terhadap Ketetapan MPR yang masih berlaku, penulis memberikan saran dan masukan sekaligus tawaran yang penulis ungkapkan di atas tadi sehingga diharapkan dapat menyelesaikan Perdebatan mengenai permasalahan polemik pengujian Ketetapan MPR sebagai berikut.

1. Mengenai Keudukan Ketetapan MPR yang masih berlaku dapat dilakukan *Konstitusional Review* Ketetapan MPR melalui *legislatif review* oleh MPR sendiri sebagaimana mengembangkan asas *a contrario actus* bahwa Ketetapan MPR secara Yuridis tidak ada lembaga yang berwenang mengujinya *tetraa incognita* (kekosongan hukum) maka dapat dikembalikan lagi kepada lembaga yang membuatnya, jadi MPR yang membuat Ketetapan maka MPR juga yang dapat mencabut Ketetapan tersebut, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh MPR pada Ketetapan Nomor I/MPR/2003.
2. *Legislative preview* atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, yang merupakan cerminan dari kebijakan politik yang diambil oleh DPR dan Pemerintah untuk bekerjasama menggantikan membuat UU terbaru

mengenai Pembentukan peraturan perundang-undangan menggantikan UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, atau biasa disebut *ius constituendum* yaitu hukum akan di berlakukan tersebut, menggantikan UU yang berlaku *ius constitutum* (hukum yang sedang berlaku, dan sebelum di sahkan tersebut maka DPR mempunyai solusi agar tidak terjadi perdebatan yaitu.

- a. Mengelurakan ketetapan MPR dalam Hierarki UU terbaru seperti halnya UU nomor 10 Tahun 2004. Agar tidak mejadi permasalahan apabila ketetapan ini tidak menjadi sumber hukum maka tidak perlu dilakukan pengujian.
 - b. Mengatur pengujiannya dalam UU tersbaru tersebut apakah diberikan ke lembaga MK atau MPR maupun lembaga lainnya.
3. Ketetapan MPR tidak perlu dilakukan pengujian lagi karena telah diuji dan Ketapan MPR yang ada hanya beberapa Ketetapan yang masih berlaku jadi Ketetapan MPR yang ada hanya sebagai penegasan saja terhadap materi Ketetapan yang masih berlaku tersebut.
4. Amandemen UUD, amandemen ke V UUD merupakan langka terakhir apabila tidak dapat dipenuhinya langka-langka lainnya, MPR dapat melakukan mengademen UUD memerlukan waktu yang lama dan memiliki persyaratan yang sulit sekali, tapi dengan amandemen dan memperbaiki hukum yang semerawut dalam ketatanegaraan maka amandemen adalah suatu-satunya langka yang sangat urgen sekali, dan dalam amandemen tersebut maka dapat diberikan opsi yaitu;
- a. MPR diberikan lagi kewenangan membuat Ketetapan MPR guna menguji Ketetapan MPR yang masih berlaku tersebut.
 - b. Menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen tersebut agar dapat menguji Ketetapan yang masih berlaku tersebut.